



GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 140 YEAR 2023

ABOUT

FORMATION OF WORK GROUPS OF SERVICE PROCUREMENT GOODS
GOVERNMENT PROVINCE PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. that in order to implement the President's Regulation Number 16 Year 2018 regarding Procurement of Goods/Services of the Government, and in order to maintain and improve the service of procurement of goods/services in the environment of the Government of Papua Tengah, it is necessary to form a Working Group of Procurement of Goods/Services of the Government of Papua Tengah;

b. that based on the consideration as intended in letter a, it is necessary to establish the Governor's Decision regarding the Formation of the Working Group of Service Procurement Goods and Services of the Government of Papua Tengah province papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

13. Peraturan Presiden...../3

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
21. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../4

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Perangkat Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honor/tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Perangkat Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Pembina dan Pengawas UKPBJ bertanggung jawab mengarahkan dan menegaskan serta mengendalikan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Tim Pengadaan Barang/Jasa :
 - a. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala UKPBJ bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan PBJ Pemerintah, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan strategi PBJ Pemerintah, melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia, menetapkan Ketua, Sekretaris Dan Anggota kelompok kerja sesuai kerja masing-masing;
 - b. Sekretaris UKPBJ mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi kegiatan UKPBJ, menyiapkan rencana kerja pengadaan barang/jasa, menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, mengusulkan rencana pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia UKPBJ, mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan;
 - c. Koordinator Unit Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa, pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa, penyusunan strategi pengadaan barang/jasa, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan, pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

d.Koordinator...../5

- d. Koordinator Unit Kerja Pengelolaan LPSE mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya, memfasilitasi penyelenggaraan proses pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, pelaksanaan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik ke LPSE Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, melaksanakan registrasi dan verifikasi online dan manual terhadap penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengumpulkan data dan informasi serta menyusun laporan penyelenggaraan sistem layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, sikap dan pengelolaan informasi kontrak, melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga UKPBJ;
- e. Koordinator Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ, pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di pemerintah daerah dan desa, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- f. Pendampingan Bidang Hukum bertugas memberikan masukan secara hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

g. Staf Teknis...../6

- g. Staf Teknis mempunyai tugas membantu pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, sikap dan pengelolaan informasi kontrak;
- h. Staf Pendukung mempunyai tugas mengatur proses keluar masuknya dokumen maupun surat serta membantu administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ Provinsi Papua Tengah;
- i. Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Papua Tengah memiliki tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya yang bersifat kolektif kolegial;
- j. Anggota bertugas membantu Koordinator didalam melaksanakan proses pertukaran data dokumen pengadaan barang /jasa serta menjaga kerahasiaan dokumen.

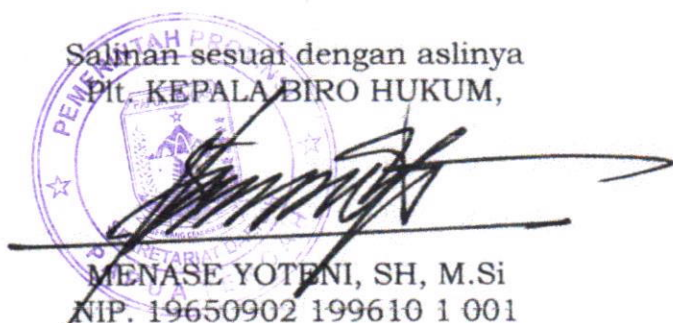
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Mei 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

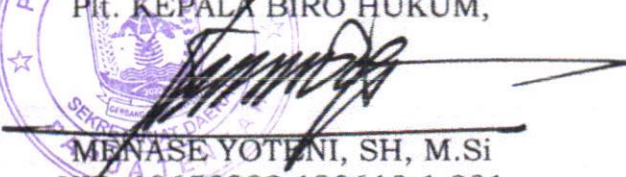
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

SUSUNAN POKJA PERANGKAT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
I. TIM PEMBINA DAN PENGAWAS		
1.	Gubernur Papua Tengah.	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.	Pembina
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
4.	Inspektur Provinsi Papua Tengah.	Pengawas
5.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Provinsi Papua Tengah.	Anggota
II. TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Kepala UKPBJ Provinsi Papua Tengah
2.	Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Sekretaris UKPBJ Provinsi Papua Tengah
3.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinator Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan
6.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Barang/Jasa
7.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Koordinator Unit Kerja Pengelolaan LPSE
8.	Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
10.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau	Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
12.	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
		Anggota

III. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
1.	ANNIES LIANDO, SE.,MM	Pokja
2.	HENRY REYNOLD MANGGE, ST.,M.Si	Pokja
3.	AGUS SUDARWANTO	Pokja
4.	YENNI SELINA WAMBUKOMO, ST	Pokja
5.	PAULINA HAMADI, S.Si.,A.Pt	Pokja
6.	ALOYSIUS IRTO PARINTAK, ST	Pokja
7.	IMAM BUDI SANTOSO, ST	Pokja
8.	WISNU WIRABUANA, ST	Pokja
9.	NIAN RAUF, SKM.,M.Kes	Pokja
10.	ALPIUS MUYAPA, S.IP	Pokja
11.	DWI YANTO, S.ST	Pokja
12.	NIKI AFIDAH MUKMIN, ST	Pokja
13.	RANTE BATO PATIA, ST	Pokja
14.	ROSY ESMALITHA, A.Md.Tek	Pokja
15.	FAIZAL RIZAL M. SJAHABUDIN, ST	Pokja
16.	JERRY PARYANTHO MUYAPA, S.Hut	Pokja
17.	SALMON A. MANUARON, ST	Pokja
18.	TILUNG MANURUNG, ST	Pokja
19.	SERVIN PASERANG, ST	Pokja
20.	HARNI SETYOWATI	Pokja
IV. PENDAMPING HUKUM		
1.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tengah	Pendamping Hukum
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Layananan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Pendamping Hukum
V. STAF TEKNIS/PELAKSANA		
1.	YULIANA SAWO, S.Sos	Verifikator
2.	HAMSYAH LAPALLU	Helpdesk
3.	IRIANTO, S.Pt	Trainer
VI. STAF PENDUKUNG		
1.	DEREK NAWIPA, S.Sos	Penatausahaan
2.	HENIKE NUMBERI	Administrasi
3.	ALEX ALBERT WILLEM SIKOWAY, S.Sos	Penatausahaan
		Administrasi
		Penatausahaan
		Administrasi

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

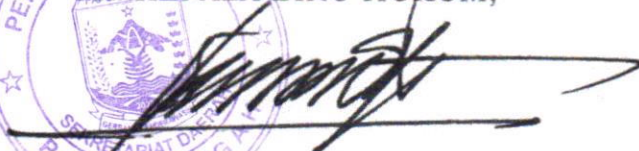
Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 140 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2023

TUNJANGAN PROFESI PERANGKAT ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	JABATAN	TUNJANGAN PROFESI PER BULAN
1	2	3
	A. TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PENGADAAN BARANG /JASA	
1.	Pelindung	Rp. 10.000.000,00
2.	Pembina	Rp. 5.000.000,00
3.	Pengarah	Rp. 5.000.000,00
4.	Pengawas	Rp. 5.000.000,00
	B. TIM PENGADAAN BARANG/JASA	
5.	Kepala UKPBJ selaku Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 20.000.000,00
6.	Sekretaris UKPBJ Provinsi Papua Tengah	Rp. 18.000.000,00
7.	Anggota Sekretariat UKPBJ Provinsi Papua Tengah	Rp. 10.000.000,00
8.	Koordinator Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 15.000.000,00
9.	Koordinator Unit Kerja Pengelolaan LPSE	Rp. 10.000.000,00
10.	Anggota Unit Kerja Pengelolaan LPSE	Rp. 5.000.000,00
11.	Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 15.000.000,00
12.	Anggota Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 10.000.000,00
	C. KELOMPOK KERJA (POKJA) Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL)	Rp. 20.000.000,00
	D. TIM PENDAMPING HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA Pendampingan Hukum	Rp. 5.000.000,00
	E. STAF TEKNIS Staf Teknis	Rp. 3.000.000,00
	F. STAF PENDUKUNG Staf Penatausahaan Administrasi	Rp. 3.000.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001